



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 168 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XII/2018
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan Saudara **YANHAWI** sebagai Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Padang Bindu Kecamatan Mulak Sebingkai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Mengundurkan diri. Untuk itu perlu adanya penggantian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat pengganti antar waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Bindu Kecamatan Mulak Sebingkai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Bindu Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat No. 252/PL.03.2-BA/KPU/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Bindu pada Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
KEDUA : Memberhentikan Saudara **YANHAWI** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Bindu Kecamatan Mulak Sebingkai pada Pemilihan Umum tahun 2019
KETIGA : Mengangkat nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Desa Padang Bindu Kecamatan Mulak Sebingkai sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum di mulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2019.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 18 DESEMBER 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

SAMSURIZAL NUSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 168 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XII/2018
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

DESA : PADANG BINDU
KECAMATAN : MULAK SEBINGKAI

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | WENI WIDIANTI | ANGGOTA PPS |

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 18 DESEMBER 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

SAMSURIZAL NUSIR



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

BERITA ACARA

No : 252/PL.03.2-BA/KPU/XI/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan rapat pleno tentang penggantian anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Padang Bindu Kecamatan Mulak Sebingkai, bahwa sehubungan Yanhawi Mengundurkan diri maka perlu mengganti anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Bindu Kecamatan Mulak Sebingkai.

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat memutuskan mengganti anggota PPS Padang Bindu atas nama **YANHAWI** dan mengangkat **WENI WEDIANTI** untuk menjadi anggota PPS Padang Bindu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|---------|--------------|
| 1 | SAMSURIZAL NUSIR | KETUA | 1 |
| 2 | DWI LARASATI, SE | ANGGOTA | 2 |
| 3 | H. HASANUDDIN | ANGGOTA | 3 |
| 4 | JALALUDIN, SE, MM | ANGGOTA | 4 |
| 5 | NANA PRIANA, SH.I, MM | ANGGOTA | 5 |



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**DAFTAR HADIR ANGGOTA KPU KABUPATEN LAHAT
DALAM RANGKA RAPAT PLENO PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Hari : SELASA
Tanggal : 18 Desember 2018
Tempat : Kantor KPU Kab. Lahat

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|---------|--------------|
| 1 | SAMSURIZAL NUSIR | KETUA | 1 |
| 2 | DWI LARASATI, SE | ANGGOTA | 2 |
| 3 | H. HASANUDDIN | ANGGOTA | 3 |
| 4 | JALALUDIN, SE, MM | ANGGOTA | 4 |
| 5 | NANA PRIANA, SH.I, MM | ANGGOTA | 5 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR